

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 12-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMBETULAN NILAI		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

- 1. TUJUAN** : Memastikan proses pembetulan nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa semester reguler (ganjil atau genap) atau semester nonreguler (pendek) berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2. RUANG LINGKUP** : Proses pelaksanaan pembetulan nilai yang tercantum dalam KHS.
- 3. DEFINISI** :
1. Nilai mata kuliah adalah nilai akhir satu atau lebih mata kuliah dalam bentuk huruf mutu yang tercantum pada KHS mahasiswa untuk semester reguler dan nonreguler.
 2. Perkuliahan semester ganjil adalah perkuliahan reguler yang diselenggarakan dari Agustus sampai dengan Januari ; perkuliahan semester genap adalah perkuliahan reguler yang diselenggarakan dari Februari sampai dengan Juni; per-kuliahan semester pendek adalah perkuliahan non reguler yang diselenggarakan dari Juli sampai dengan Agustus.
 3. Kartu Hasil Studi adalah kumpulan hasil belajar mahasiswa dalam satu semester (reguler atau nonreguler) dari suatu tahun ajaran dalam bentuk huruf mutu, dan indeks prestasi (IP).
 4. Pembetulan nilai adalah suatu kegiatan memperbaiki nilai akhir satu atau lebih mata kuliah mahasiswa pada semester tertentu dari suatu tahun ajaran tertentu pula.
 5. Dosen mata kuliah, pembimbing akademik (PA), ketua jurusan, dan Biro Administrasi Akademik, adalah sesuai dengan definisi di dalam peraturan akademik yang berlaku.
- 4. REFERENSI** :
1. Statuta Universitas Andalas yang berlaku.
 2. Panduan Akademik Universitas Andalas yang berlaku.
 3. Peraturan Akademik FEUA yang berlaku.
- 5. DISTRIBUSI** :
1. Dekan, Wakil Dekan I, dan Kasubbag Akademik tingkat fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
 2. Ketua jurusan dan ketua program studi di lingkungan Universitas Andalas.
 3. Kepala Prodi

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 12-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMBETULAN NILAI		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

6. PROSEDUR :

- 6.1. Mahasiswa yang berkepentingan mengajukan permohonan pembetulan nilai kepada ketua jurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkan KHS yang salah hitung atau salah rekam.
- 6.2. Ketua jurusan yang menawarkan mata kuliah tersebut menghubungi dosen PA yang bersangkutan.
- 6.3. Dosen PA menghubungi dosen mata kuliah dengan membawa bukti-bukti (berkas-berkas ujian) dari mahasiswa yang menunjukkan kesalahrekaman nilai.
- 6.4. Jika benar terjadi kesalahrekaman, maka dosen PA melapor ke ketua jurusan.
- 6.5. Ketua jurusan melapor ke Wakil Dekan 1.
- 6.6. Wakil Dekan akan mendisposisikan kepada ICT FEUA agar nilai yang bersangkutan diperbaiki.
- 6.7. ICT akan menerbitkan KHS baru bagi mahasiswa bersangkutan dan mengirimkannya ke Wakil Dekan 1.
- 6.8. Wakil Dekan menyampaikan KHS baru kepada dosen PA melalui ketua jurusan.
- 6.9. Mahasiswa menerima KHS baru dari dosen PA.
- 6.10. Pembetulan nilai Sistem Informasi Akademik *on-line* dilaksanakan langsung oleh dosen mata kuliah, PA, dan ketua jurusan atas laporan mahasiswa.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Kasubag Akademik	Wakil Dekan I	Dekan